



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaluddin Alias Gondrong;
2. Tempat lahir : Sei Suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 09 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Tengku Hasyim Lingkungan. I Kelurahan.  
Bandar Sono Kecamatan. Padang Hulu Kota  
Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Vrantto Vranhaxh Simanjuntak,SH, dan Rekan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 338 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (Satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Membebankan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan I, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggitepatnya di sekitar pos penjagaan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** sampai di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim, Gg. Mesjid dengan membawa 1 (satu) unit becak milik Terdakwa kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa pun makan malam di sana kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa becak milik Terdakwa tersebut dengan tujuan ke pos penjagaan Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim tepatnya di **Perumahan Pilar Emas Abadi** kemudian sesampainya di pos perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan becak Terdakwa di dekat pos tersebut kemudian Terdakwa berdiri berdiri di pinggir jalan kemudian ada kawan Terdakwa marga Siahaan lewat di depan Terdakwa kemudian berhenti menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya "**ada di rumah tuak**" dan dijawab "**ada**" kemudian dikarenakan dijawab ada tuak di rumahnya Terdakwa pun ikut dengan marga Siahaan tersebut dengan cara dibonceng ke rumahnya, sesampainya di rumah Siahaan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Korban **RAHMAN EFENDI** dan Saksi **MANGASI SIBURIAN** dan kemudian kami bersama-sama minum tuak di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** "**ada uang kita bang untuk beli rokok**" dan dijawab "**tidak ada**" kemudian Saksi **SIAHAAN** memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kami yang diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh Saksi **MANGASI SIBURIAN** uang yang diberikan Saksi Siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** "**mana uang tadi yang dikasih Siahaan?**" dan dijawab "**kan aku yang dikasih**" dan kemudian Terdakwa kembali berkata "**itukan uang untuk kita bersama bang, untuk beli rokok kita**" dan dijawab "**ah enggak ada itu, maju kali kau minta minta uang**" dan kemudian Korban **RAHMAN EFENDI** berkata kepada Terdakwa "**kalau ada uang abang sini aku belikan**" dan Terdakwa menjawab "**kalau adapun uanku, aku beli sendiri rokok itu**" kemudian kembali bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** "**mana uang tadi bang biar beli rokok kita**" dan dijawab "**enggak ada maju kali kau**" sambil Saksi **MANGASI SIBURIAN** berdiri kemudian terjadi keributan mulut namun dipisah oleh Saksi Siahaan dan kemudian Terdakwa ijin pamit kepada mereka sambil berkata "**aku minta maaf iya kalua ada kata kataku yang**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



**salah**" kemudian Terdakwa meninggalkan mereka dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mesjid dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwapun membersihkan diri kemudian Terdakwa hendak mau pergikeluar lagi menuju ke pos namun sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dari atas kulkas yang Terdakwa letakkan di kantor belakang celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dengan berjalan kaki dan pada saat mendekati pos jaga Terdakwa, Terdakwa melihat becak milik Terdakwa yang awalnya terparkir bagus sekarang roda depannya sudah masuk ke dalam paret kemudian Terdakwa mendatangi becak Terdakwa tersebut pada saat mau sampai di becak Terdakwa tersebut Korban RAHMAN EFENDI mendatangi Terdakwa dan sambil berkata "**nah tikam aku tikam aku**" dan dijawab "**udahlah fen kita kan udah bekawan lama, tega kali kau masukkan becak aku ke dalam paret**" dan dijawab "**ah mampus kau situ anjing, babi**" dan kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI tersebut tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa letak di kantor celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung mentikam Korban RAHMAN EFENDI di bagian perut sebelah kanan Korban RAHMAN EFENDI sampai tertusuk, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perutnya dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri kembali kemudian Terdakwa melihat Korban RAHMAN EFENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi MANGASI SIBURIAN yang duduk tidak jauh dari lokasi Terdakwa mentikam Korban RAHMAN EFENDI kemudian setelah Terdakwa mendekati Saksi MANGASI SIBURIAN tersebut dirinya pun langsung berdiri dan kemudian Terdakwa berkata "**tega abang masukkan becak aku ke dalam parit, kitakan udah bekawan lama**" dan dijawab "**kau terlalu maju kali, dan kita gak ada bekawan kawan**" dan kemudian Saksi MANGASI SIBURIAN memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian dikarenakan Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa kembali mencabut pisau dapur tersebut dari kantor belakang celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentikam perut sebelah kiri dari Saksi MANGASI SIBURIAN sampai masuk ke dalam perutnya kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali meletakkannya di kantong belakang celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melihat Korban RAHMAN EFENDI berdiri di pinggir jalan dan kemudian sesampainya di depan Korban RAHMAN EFENDI Terdakwa bersiap-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menyerang Korban RAHMAN EFENDI dengan tangan namun pada sat itu Terdakwa tersandung di depan Korban RAHMAN EFENDI dan kemudian Korban RAHMAN EFENDI memegang rambut belakang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan kemudian Terdakwa melihat Saksi MANGASI SIBURIAN mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Korban RAHMAN EFENDI "**pegang tangannya fen, ada pisau itu di celananya**" dan kemudian Terdakwa dipegang oleh Korban RAHMAN EFENDI kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian pada saat Terdakwa berada di bawah Terdakwa terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul dengan batu tersebut ke arah kepala Terdakwa dan akibat dari pukulan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri Terdakwa, Terdakwa sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian Terdakwa pergi ke pos jaga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah broti kayu dan kemudian setelah Terdakwa pegang 1 (satu) buah broti kayu tersebut Terdakwa jalan mencari keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan tidak berjumpa dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah sakit dikarenakan kepala Terdakwa sudah berdarah.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.

## Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-Laki, umur 45 Tahun, didapatkan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut, kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung tangan kiri.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparatomy Explorasi** +

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** pada hari Senin tanggal 27 November 2023sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan I, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sekitar pos penjagaan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** sampai di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim, Gg. Masjid dengan membawa 1 (satu) unit becak milik Terdakwa kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa pun makan malam di sana kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa becak milik Terdakwa tersebut dengan tujuan ke pos penjagaan Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim tepatnya di **Perumahan Pilar Emas Abadi**kemudian sesampainya di pos perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan becak Terdakwa di dekat pos tersebut kemudian Terdakwa berdiri berdiri di pinggir jalan kemudian ada kawan Terdakwa marga Siahaan lewat di depan Terdakwa kemudian berhenti menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya **“ada di rumah tuak”** dan dijawab **“ada”** kemudian dikarenakan dijawab ada tuak di rumahnya Terdakwa pun ikut dengan marga Siahaan tersebut dengan cara dibonceng ke rumahnya, sesampainya di rumah Siahaan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Korban **RAHMAN EFENDI** dan Saksi **MANGASI SIBURIAN** dan kemudian kami bersama-sama minum tuak di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN “ada uang kita bang untuk beli rokok”** dan dijawab **“tidak ada”** kemudian Saksi **SIAHAAN** memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kami yang diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh Saksi **MANGASI SIBURIAN** uang yang diberikan Saksi Siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN “mana uang tadi yang dikasih Siahaan?”** dan dijawab **“kan aku**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dikasih*" dan kemudian Terdakwa kembali berkata **"itukan uang untuk kita bersama bang, untuk beli rokok kita"** dan dijawab **"ah enggak ada itu, maju kali kau minta minta uang"** dan kemudian Korban RAHMAN EFENDI berkata kepada Terdakwa **"kalau ada uang abang sini aku belikan"** dan Terdakwa menjawab **"kalau adapun uanku, aku beli sendiri rokok itu"** kemudian kembali bertanya kepada Saksi MANGASI SIBURIAN **"mana uang tadi bang biar beli rokok kita"** dan dijawab **"enggak ada maju kali kau"** sambil Saksi MANGASI SIBURIAN berdiri kemudian terjadi keributan mulut namun dipisah oleh Saksi Siahaan dan kemudian Terdakwa ijin pamit kepada mereka sambil berkata **"aku minta maaf iya kalua ada kata kataku yang salah"** kemudian Terdakwa meninggalkan mereka dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mesjid dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwapun membersihkan diri kemudian Terdakwa hendak mau pergikeluar lagi menuju ke pos namun sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dari atas kulkas yang Terdakwa letakkan di kantor belakang celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dengan berjalan kaki dan pada saat mendekati pos jaga Terdakwa, Terdakwa melihat becak milik Terdakwa yang awalnya terparkir bagus sekarang roda depannya sudah masuk ke dalam paret kemudian Terdakwa mendatangi becak Terdakwa tersebut pada saat mau sampai di becak Terdakwa tersebut Korban RAHMAN EFENDI mendatangi Terdakwa dan sambil berkata **"nah tikam aku tikam aku"** dan dijawab **"udahlah fen kita kan udah bekawan lama, tega kali kau masukkan becak aku ke dalam paret"** dan dijawab **"ah mampus kau situ anjing, babi"** dan kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI tersebut tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa letak di kantor celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung mentikam Korban RAHMAN EFENDI di bagian perut sebelah kanan Korban RAHMAN EFENDI sampai tertusuk, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perutnya dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri kembali kemudian Terdakwa melihat Korban RAHMAN EFENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi MANGASI SIBURIAN yang duduk tidak jauh dari lokasi Terdakwa mentikam Korban RAHMAN EFENDI kemudian setelah Terdakwa mendekati Saksi MANGASI SIBURIAN tersebut dirinya pun langsung berdiri dan kemudian Terdakwa berkata **"tega abang masukkan becak aku ke dalam parit, kitakan udah bekawan lama"** dan dijawab **"kau terlalu maju kali, dan kita gak ada bekawan kawan"** dan kemudian Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGASI SIBURIAN memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian dikarenakan Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa kembali mencabut pisau dapur tersebut dari kantor belakang celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentikam perut sebelah kiri dari Saksi MANGASI SIBURIAN sampai masuk ke dalam perutnya kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali meletakkannya di kantong belakang celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melihat Korban RAHMAN EFENDI berdiri di pinggir jalan dan kemudian sesampainya di depan Korban RAHMAN EFENDI Terdakwa bersiap-siap untuk menyerang Korban RAHMAN EFENDI dengan tangan namun pada saat itu Terdakwa tersandung di depan Korban RAHMAN EFENDI dan kemudian Korban RAHMAN EFENDI memegang rambut belakang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan kemudian Terdakwa melihat Saksi MANGASI SIBURIAN mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Korban RAHMAN EFENDI "**pegang tangannya fen, ada pisau itu di celananya**" dan kemudian Terdakwa dipegang oleh Korban RAHMAN EFENDI kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian pada saat Terdakwa berada di bawah Terdakwa terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul dengan batu tersebut ke arah kepala Terdakwa dan akibat dari pukulan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri Terdakwa, Terdakwa sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian Terdakwa pergi ke pos jaga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah roti kayu dan kemudian setelah Terdakwa pegang 1 (satu) buah roti kayu tersebut Terdakwa jalan mencari keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan tidak berjumpa dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah sakit dikarenakan kepala Terdakwa sudah berdarah.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-Laki, umur 45 Tahun, didapatkan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut, kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung tangan kiri.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparatomy Explorasi + Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan I, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sekitar pos penjagaan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka-luka berat bagi orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** sampai di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim, Gg. Masjid dengan membawa 1 (satu) unit becak milik Terdakwa kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa pun makan malam di sana kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa becak milik Terdakwa tersebut dengan tujuan ke pos penjagaan Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim tepatnya di **Perumahan Pilar Emas Abadi** kemudian sesampainya di pos perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan becak Terdakwa di dekat pos tersebut kemudian Terdakwa berdiri berdiri di pinggir jalan kemudian ada kawan Terdakwa marga Siahaan lewat di depan Terdakwa kemudian berhenti menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya **“ada di rumah tuak”**



dan dijawab **"ada"** kemudian dikarenakan dijawab ada tuak di rumahnya Terdakwa pun ikut dengan marga Siahaan tersebut dengan cara dibonceng ke rumahnya, sesampainya di rumah Siahaan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Korban **RAHMAN EFENDI** dan Saksi **MANGASI SIBURIAN** dan kemudian kami bersama-sama minum tuak di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** **"ada uang kita bang untuk beli rokok"** dan dijawab **"tidak ada"** kemudian Saksi **SIAHAAN** memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kami yang diletakkan di atas meja kemudian diambil oleh Saksi **MANGASI SIBURIAN** uang yang diberikan Saksi Siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** **"mana uang tadi yang dikasih Siahaan?"** dan dijawab **"kan aku yang dikasih"** dan kemudian Terdakwa kembali berkata **"itukan uang untuk kita bersama bang, untuk beli rokok kita"** dan dijawab **"ah enggak ada itu, maju kali kau minta minta uang"** dan kemudian Korban **RAHMAN EFENDI** berkata kepada Terdakwa **"kalau ada uang abang sini aku belikan"** dan Terdakwa menjawab **"kalau adapun uanku, aku beli sendiri rokok itu"** kemudian kembali bertanya kepada Saksi **MANGASI SIBURIAN** **"mana uang tadi bang biar beli rokok kita"** dan dijawab **"enggak ada maju kali kau"** sambil Saksi **MANGASI SIBURIAN** berdiri kemudian terjadi keributan mulut namun dipisah oleh Saksi Siahaan dan kemudian Terdakwa ijin pamit kepada mereka sambil berkata **"aku minta maaf iya kalua ada kata kataku yang salah"** kemudian Terdakwa meninggalkan mereka dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mesjid dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwapun membersihkan diri kemudian Terdakwa hendak mau pergikeluar lagi menuju ke pos namun sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dari atas kulkas yang Terdakwa letakkan di kantor belakang celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dengan berjalan kaki dan pada saat mendekati pos jaga Terdakwa, Terdakwa melihat becak milik Terdakwa yang awalnya terparkir bagus sekarang roda depannya sudah masuk ke dalam paret kemudian Terdakwa mendatangi becak Terdakwa tersebut pada saat mau sampai di becak Terdakwa tersebut Korban **RAHMAN EFENDI** mendatangi Terdakwa dan sambil berkata **"nah tikam aku tikam aku"** dan dijawab **"udahlah fen kita kan udah bekawan lama, tega kali kau masukkan becak aku ke dalam paret"** dan dijawab **"ah mampus kau situ anjing, babi"** dan kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban **RAHMAN EFENDI** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa dipukul oleh Korban **RAHMAN EFENDI** tersebut tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa letak di kantor celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentikam Korban RAHMAN EFENDI di bagian perut sebelah kanan Korban RAHMAN EFENDI sampai tertusuk, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perutnya dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri kembali kemudian Terdakwa melihat Korban RAHMAN EFENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi MANGASI SIBURIAN yang duduk tidak jauh dari lokasi Terdakwa mentikam Korban RAHMAN EFENDI kemudian setelah Terdakwa mendekati Saksi MANGASI SIBURIAN tersebut dirinya pun langsung berdiri dan kemudian Terdakwa berkata **"tega abang masukkan becak aku ke dalam parit, kitakan udah bekawan lama"** dan dijawab **"kau terlalu maju kali, dan kita gak ada bekawan kawan"** dan kemudian Saksi MANGASI SIBURIAN memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian dikarenakan Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa kembali mencabut pisau dapur tersebut dari kantong belakang celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentikam perut sebelah kiri dari Saksi MANGASI SIBURIAN sampai masuk ke dalam perutnya kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali meletakkannya di kantong belakang celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melihat Korban RAHMAN EFENDI berdiri di pinggir jalan dan kemudian sesampainya di depan Korban RAHMAN EFENDI Terdakwa bersiap-siap untuk menyerang Korban RAHMAN EFENDI dengan tangan namun pada saat itu Terdakwa tersandung di depan Korban RAHMAN EFENDI dan kemudian Korban RAHMAN EFENDI memegang rambut belakang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan kemudian Terdakwa melihat Saksi MANGASI SIBURIAN mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Korban RAHMAN EFENDI **"pegang tangannya fen, ada pisau itu di celananya"** dan kemudian Terdakwa dipegang oleh Korban RAHMAN EFENDI kemudian Terdakwa dipukul oleh Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian pada saat Terdakwa berada di bawah Terdakwa terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul dengan batu tersebut ke arah kepala Terdakwa dan akibat dari pukulan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri Terdakwa, Terdakwa sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan kemudian Terdakwa pergi ke pos jaga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah roti kayu dan kemudian setelah Terdakwa pegang 1 (satu) buah roti kayu tersebut Terdakwa jalan mencari keberadaan dari Korban RAHMAN EFENDI dan Saksi MANGASI SIBURIAN dan tidak berjumpa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ke rumah sakit dikarenakan kepala Terdakwa sudah berdarah.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.

## Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Korban tersebut maka disimpulkan bahwa Korban adalah seorang Laki-Laki, umur 45 Tahun, didapatkan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut, kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung tangan kiri.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparatomy Explorasi + Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhafni**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hsayim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, Tepatnya di depan Pos jaga perumahan Sinar Harapan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari penganiayaan yang saksi laporkan tersebut adalah RAHMAN EFENDI dimana korban RAHMAN EFENDI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi adalah terdakwa yang bernama KAMALUDIN Alias GONDRONG;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun setelah dijelaskan adik saksi permasalahan yang terjadi antara adik saksi dan temannya MANGASI SIBURIAN dengan terdakwa berawal dari terdakwa datang ke tempat adik saksi dan temannya sedang berkumpul sedang minum tuak sudah dalam keadaan mabuk dan merusuh ditempat tersebut dan dikarenakan adik saksi merasa kesal adik saksi memasukkan ban becak sepeda motor milik terdakwa kedalam parit;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi dan temannya tersebut namun setelah dijelaskan oleh adik saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman adik saksi MANGASI SIBURIAN dengan cara awalnya terdakwa datang ke pos jaga tempat adik saksi jaga malam dan antara MANGASI SIBURIAN terlihat cekcok mulut dan dikarenakan merasa tidak senang dengan perkataan MANGASI SIBURIAN tersebut terdakwa merasa kesal dan langsung mengeleluarkan pisau milik nya yang diselipkan dicelana terdakwa bagian depan dan langsung menusuk perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya adik saksi hendak memisahkan penganiayaan yang dilakukan KAMAL terhadap temannya MANGASI SIBURIAN dan adik saksi dengan KAMAL pun cekcok mulut dan tak beberapa lama anantara adik saksi dengan KAMAL pun bergumul sehingga KAMAL terjatuh ketanah dan pada saat bergumul adik saksi ditikam menggunakan pisau sebanyak satu kali;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap adik saksi dan MANGASI SIBURIAN adalah menggunakan sebilah pisau bergagang karet warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara adik saksi dan terdakwa pernah berselisih paham sebelum kejadian penganiayaan;
- Bahwa dari keterangan adik saksi bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi dan temannya dalam keadaan mabuk dan setelah terjadi penganiayaan tersebut adik saksi mengalami luka robek di perut bagian kanan dan Korban dibawa ke UGD Rumah Sakit Bhayangkara selama 1 (satu) malam, lalu dibawa ke Klinik kemudian dibawa ke Rumah Sakit CHEVANI;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut adik saksi tidak bisa melakukan aktivitas saksi sehari-hari dikarenakan adik saksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit CHEVANI;
- Bahwa pada hari ke 3 (tiga) usus sudah membusuk dan korban dioperasi, setelah 2 (dua) hari dioperasi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyusul ke rumah sakit Bhayangkara selama 1 (satu) malam terus dibawa ke Klinik dan di USG dan direkomendasi agar korban dibawa ke Rumah Sakit CHEVANI;
- Bahwa saat saksi datang ke Rumah Sakit korban sudah siap diobati, sudah siap dijahit lukanya dan Korban disuruh pulang karena nanti biayanya mahal, karena hal ini saksi ada rasa kecewa dengan petugas rumah sakit;
- Bahwa yang mengetahui ataupun melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut adalah MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa korban meninggal dunia karena ditusuk pakai pisau oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf, dan belum ada perdamaian dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mangasi Siburian**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hsayim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, Tepatnya di depan Pos jaga perumahan Sinar Harapan;
- Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi bernama RAHMAN EFENDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri dan teman saksi bernama RAHMAN EFENDI adalah terdakwa yang bernama KAMALUDIN Alias GONDRONG;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri dan teman saksi bernama RAHMAN EFENDI dikarenakan terdakwa mengira saksi sendiri dan teman saksi bernama RAHMAN EFENDI ada membalikkan becak motor miliknya dengan terdakwa merasa emosi langsung menikamkan pisau miliknya kearah perut bagian kiri saksi dan dikarenakan RAHMAN EFENDI hendak memisah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdakwa pun juga langsung menikam perut sebelah kiri teman saksi tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan terdakwa datang ke pos jaga tempat saksi jaga malam dan terdakwa bertanya kepada saksi "siapa yang masukan becakku kedalam paret dan selanjutnya saksi menjawab "gak tau aku mal, udah lah istirahat aja lah kau malam ini mal, banyak berdoa malam ini, mana tau dapat siapa yang balikkan becakmu itu" dan mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa merasa kesal dan langsung mengeluarkan pisau milik nya yang diselipkan dicelana terdakwa bagian depan dan langsung menusuk perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan terhadap RAHMAN EFENDI cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat RAHMAN EFENDI hendak memisah penganiayaan yg dilakukan KAMAL terhadap saksi dan pada saat saksi hendak mengikat baju saksi di luka yg terkena tikaman tersebut dan saksi pun mengatakan kepada RAHMAN EFENDI "hati hati kau pen ada belati nya itu" dan tak berapa lama KAMAL langsung menikam RAHMAN EFENDI dengan menggunakan pisau miliknya dan selanjutnya melihat KAMAL menikam RAHMAN EFENDI tersebut saksi pun langsung mendekati KAMAL dan RAHMAN EFENDI tersebut dan langsung hendak memisahkan penganiayaan tersebut dan selanjutnya KAMAL kembali mengangkat tangannya hendak menikam korban RAHMAN EFENDI tersebut dan selanjutnya saksi pun langsung menahan tangan kanan KAMAL agar tidak menikam RAHMAN EFENDI tersebut dan selanjutnya dikarenakan KAMAL tetap memberikan perlawanan saksi pun mengambil batu dan saksi memukul punggung terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa pun tersentak dan langsung melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan RAHMA EFENDI adalah menggunakan sebilah pisau bergagangkan karet warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan RAHMAN EFENDI dikarenakan terdakwa merasa kesal becak motor milik nya dimasukan kedalam parit dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan RAHMAN EFENDI agar saksi dan RAHMAN EFENDI mengakui siapa yang memasukan becak motor miliknya tersebut;
- Bahwa antara saksi dan RAHMAN EFENDI dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham dikarenakan antara saksi, RAHMAN EFENDI dengan terdakwa sudah lama berteman;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa KAMAL dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan RAHMAN EFENDI dan teman teman saksi yang lain

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum tuak di depan rumah teman saksi SIAHAAN dan tak berapa lama SIAHAAN pergi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya dan tak berapa lama SIAHAAN kembali kerumah bersama dengan terdakwa KAMAL yang mana terdakwa KAMAL digonceng oleh SIAHAAN dan sesampainya di rumah SIAHAAN terdakwa KAMAL langsung minum tuak bersama dengan kami dan selanjutnya terdakwa KAMAL meminta rokok milik saksi dengan RAHMAN EFENDI dan dikarenakan rokok milik saksi dengan RAHMAN EFENDI tinggal 2 (dua) batang kami pun tidak memberikan rokok tersebut kepada terdakwa KAMAL dan selanjutnya terdakwa KAMAL ada meminta uang teman kami TUMORANG sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan dikarenakan TUMORANG tidak memiliki uang TUMORANG tidak memberikan permintaan KAMAL tersebut dan selanjutnya saudara RAHMAN EFENDI mengatakan kepada KAMAL "bang pakai modal dikit lah bang, abang udah tua, kalau bisa jangan sama kita kita ini abang minta uang, kami pun udah usahakan sama sama ini untuk beli tambul nya ini, kalau abang mau beli rokok ini kukasih uang lima ribu dan selanjutnya mendengar perkataan RAHMAN EFENDI terdakwa KAMAL merasa tidak senang dan KAMAL mengajak RAHMAN EFENDI untuk berkelahi satu lawan satu dan selanjutnya saya pun melerai keributan tersebut dan mengatakan kepada RAHMAN EFENDI "udah itu pen gak usah kau lawanin" dan selanjutnya TUMORANG dan temannya pun memutuskan untuk pulang dikarenakan situasi sudah tidak baik dan selanjutnya KAMAL pun kembali meminta uang kepada SIAHAAN sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan SIAHAAN pun hendak memberikan uang tersebut kepada KAMAL dan selanjutnya merasa tidak senang RAHMAN EFENDI mengatakan ngapain abang kasih uang nya itu bang dan RAHMAN EFENDI mengatakan kepada saksi "ambil aja uangnya itu bang dan dikarenakan agar tidak menjadi keributan antara RAHMAN EFENDI dengan KAMAL saksi pun mengambil uang tersebut dan meletakkan uang tersebut diatas meja tempat kami minum dan tak berapa lama KAMAL pun pamit pulang dari rumah SIAHAAN dan selanjutnya korban RAHMAN EFENDI pun memukul badan KAMAL dengan menggunakan baju miliknya dengan mengatakan "sor kali aku nengok gaya abang" dan saksi pun kembali menahan agar RAHMAN EFENDI agar tidak terjadi keributan dengan mengatakan "udah udah pen ayok kita pulang dan selanjutnya kami pun dan kembali ke Pos tempat kami jaga malam dan ditengah perjalanan hendak ke Pos tempat kami jaga saudara RAHMAN EFENDI melihat ada becak motor milik KAMAL berada di dekat pos tempat KAMAL jaga malam dan selanjutnya dikarenakan RAHMAN EFENDI masih merasa geram terhadap KAMAL, RAHMAN EFENDI pun langsung mendorong becak motor milik KAMAL sehingga ban depan dan ban belakang becak milik KAMAL

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kedalam parit dan sekira pukul 21.30 saudara KAMAL datang ke dekat pos tempat saksi jaga dan beradu mulut dengan RAHMAN EFENDI dan saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka berdua dan selanjutnya KAMAL mendatangi saya di Pos tempat saksi jaga dan menanyakan siapa yang masukkan becak miliknya tersebut dan dikarnakan saya tidak ingin ada keributan saksi mengatakan kepada KAMAL "gak tau aku mal, udah lah istirahat aja lah kau malamini mal, banyak banyak berdoa malam ini, mana tau dapat siapa yang balikkan becakmu itu" dan mendengar perkataan saksi tersebut pelaku merasa kesal dan langsung mengeluarkan pisau milik nya yang diselipkan dicelana pelaku bagian depan dan langsung menusuk perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya pelaku pun lari hendak kabur dan saksi pun mengejar pelaku dan dikarnakan rambut KAMAL panjang saksi pun menjambak rambut KAMAL tersebut dan selanjutnya kami pun berkelahi dan melihat baju saksi sudah penuh darah RAHMAN EFENDI pun mendorong KAMAL dan mengatakan kepada KAMAL "udah berdarah baju abang itu, tega kali kau ya" dan selanjutnya melihat baju saksi penuh dengan darah saksi pun kembali ke pos tempat saksi jaga dan saksi pun langsung membuka baju saksi untuk mengikat baju saksi tersebut ke luka tusuk tersebut dan selanjutnya saksi pun langsung mengatakan kepada RAHMAN EFENDI "hati hati kau pen bawa pisau dia itu dan pada saat saksi mengatakan hal tersebut KAMAL sudah menikam perut dari korban RAHMAN EFENDI dan selanjutnya saksi pun mendekati RAHMAN EFENDI dan KAMAL dan pada saat saksi mendekati RAHMAN EFENDI dan KAMAL, saudara KAMAL kembali mau menusuk RAHMAN EFENDI dan saksi pun menahan tangan KAMAL agar tidak kembali menusuk RAHMAN EFENDI dan dikarnakan KAMAL tetap menguatkan tenaga nya agar bisa menikam saudara RAHMAN EFENDI saksi pun langsung memukul badan belakang KAMAL menggunakan pecahan semen dan selanjutnya atas pukulan saksi tersebut KAMAL melepaskan RAHMAN EFENDI dan langsung membuang pisau miliknya dan selanjutnya KAMAL pun melarikan diri dan saudara RAHMAN EFENDI sempat mengejar KAMAL dan saksi pun mengatakan kepada RAHMAN EFENDI "udah gak usah kau kejar itu kau lihat perut mu itu udah penuh darah" dan selanjutnya saksi pun membawa RAHMAN EFENDI ke pos jaga dan dikarnakanada pengendara sepeda motor saksi pun langsung meminta pengguna sepeda motor tersebut untuk mengantarkan RAHMAN EFENDI ke rumah sakit dan sesampainya RAHMAN EFENDI dirumah sakit pengguna sepeda motor yang tidak saksi kenali tersebut kembali menjemput saksi dan mengantarkan saksi kerumah sakit;
- Bahwa Pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan merupakan pisau milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi mengalami Luka robek di perut bagian kiri saksi;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari hari dikarenakan saksi menjalani rawat inap di Rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa yang mengetahui ataupun melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut adalah RAHMAN EFENDI;
- Bahwa saat terdakwa datang, terdakwa sudah mabuk, dia sudah minum diluar;
- Bahwa saksi sudah Minum tuak sebanyak 1 (satu) teko;
- Bahwa saksi ditusuk oleh terdakwa di bagian perut dan Saksi melihat korban saat ditusuk diperut sebelah kiri, kemudian saksi dan korban berobat ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Korban meninggal dunia 5 (lima) hari setelah kejadian penusukan;
- Bahwa Terdakwa kelakuanya sok jago, sok hebat kalau sudah mabuk, padahal dia orang luar kampung situ dan Terdakwa biasanya suka membawa parang dan bawa pisau;
- Bahwa Terdakwa punya isteri dan anak;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di perumahan Sinar Harapan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Maulana Syahputra**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan mendapat kabar korban ditusuk pada pukul 12.00 WIB malam hari kemudian Saksi pergi ke rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Korban selesai diobati di rumah sakit Bahyangkara sekitar pukul 04.00 WIB dan setelah itu korban dibawa pulang di dibawa ke klinik, Di klinik korban dirawat selama 2 (dua) hari setelah diperiksa dan dirongen kemudian korban dibawa ke rumah sakit CHEVANI untuk dioperasi karena perut korban yang kena tusuk pisau mengenai usus korban dan sudah membusuk;
- Bahwa Korban dioperasi di rumah sakit CHEVANI dan Korban dirawat di rumah sakit CHEVANI selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah 5 (lima) hari dari kejadian penusukan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian karena tidak ada niat baik dari terdakwa untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Robert Siahaan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hasyim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, Tepatnya di depan Pos jaga perumahan Sinar Harapan namun dapat saya jelaskan sebelum terjadinya penganiayaan tersebut antara korban dan terdakwa ada minum tuak di rumah saksi;
- Bahwa yang minum tuak di rumah saksi adalah diri saksi sendiri, saksi MANGASI SIBURIAN, korban RAHMAN EFENDI, dan Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MANGASI SIBURIAN dan korban RAHMAN EFENDI kami minum tuak sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG bergabung untuk berminum tuak di rumah saksi sekira pukul 20.00 WIB dimana sebelum minum tuak di rumah saksi Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG sudah dalam keadaan mabuk dikarenakan terdakwa mengatakan sebelum minum di rumah saksi terdakwa sudah minum di tempat yang lain;
- Bahwa pada saat minum tuak di rumah saksi antara Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan saksi MANGASI SIBURIAN dan korban RAHMAN EFENDI hanya ribut mulut saja dimana awalnya saksi tidak mengetahui penyebab keributan yang terjadi antara KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan MANGASI SIBURIAN dan RAHMAN EFENDI namun dapat saksi jelaskan keributan antara KAMALUDDIN dengan MANGASI SIBURIAN dan RAHMAN EFENDI terjadi setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang meminta uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi adalah Terdkwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi memberikan uang tersebut ke atas meja dan saksi tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang mengambil uang yang saksi berikan dikarenakan pada saat saksi meletakkan uang tersebut diatas meja saksi langsung menyanyi dirumah saksi dan setelah saksi selesai bernyanyi antara Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan saksi MANGASI SIBURIAN dan korban RAHMAN EFENDI sudah terjadi keributan mulut antara terdakwa dan korban;

- Bahwa setelah kejadian keributan saksi langsung memisah keributan dan setelah itu saksi langsung menyuruh untuk KAMALUDDIN Alias GONDRONG pulang agar tidak berlanjut keributan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN datang kerumah saksi dengan membawa minuman tuak untuk minum bersama saksi di rumah saksi dan selanjutnya kami pun minum bersama di rumah saksi dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi hendak membeli makanan kearah kota dan pada saat saksi melintas di depan pos jaga KAMALUDDIN Alias GONDRONG, saksi melihat KAMALUDDIN Alias GONDRONG berada di pos jaga nya dan saksi berhenti dan KAMALUDDIN Alias GONDRONG langsung bertanya kepada saksi "Ada tuak?" dan selanjutnya saksi menjawab "ada itu dirumah" dan selanjutnya KAMALUDDIN Alias GONDRONG ikut bersama saksi dan dikarenakan kondisi sudah mulai hujan saksi pun memutuskan untuk tidak jadi membeli makanan dan langsung menuju kerumah saksi dan sesampainya saksi dirumah KAMALUDDIN Alias GONDRONG langsung ikut meminum tuak bersama kami dan bernyanyi bersama dan dikarenakan saksi minum dirumah saksi, saksi tidak terus duduk dikursi tempat kami minum tuak tersebut dikarenakan sesekali saksi masuk kedalam rumah untuk bermain dengan anak saksi dan pada saat saksi hendak bernyanyi saudara KAMALUDDIN Alias GONDRONG mengatakan kepada saksi "Bang ada uang abang Rp.10.000,-(sepuluh ribu) biar ada untuk beli rokok bang dan selanjutnya saksi pun langsung mengambil uang dari kantong saksi dan saksi langsung meletakkan uang tersebut ke atas meja dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang yang saksi berikan tersebut dikarenakan saksi langsung bernyanyi dirumah saksi dan setelah saksi selesai bernyanyi dan kembali duduk saksi melihat antara KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN sudah terjadi keributan mulut dan selanjutnya saksi melihat RAHMAN EFENDI ada mumukul badan belakang KAMALUDDIN Alias GONDRONG dengan menggunakan baju miliknya yang sebelumnya sudah dilepas oleh RAHMAN EFENDI dan melihat kejadian tersebut saksi pun langsung memisahkan keributan tersebut dan selanjutnya saksi mengatakan untuk berhenti minum tuak dirumah saksi dan saksi pun langsung menyuruh KAMALUDDIN Alias GONDRONG untuk

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya dan selanjutnya KAMALUDDIN Alias GONDRONG pun pulang kearah rumah nya dan tak berapa lama MANGASI SIBURIAN dan RAHMAN EFENDI pulang mengarah ke pos jaga nya;

- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan paham antara korban dengan Terdakwa KAMALUDDIN Alias GONDRONG namun itu sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan setelah perselisihan paham antara korban dan terdakwa kembali berteman dan dapat saksi jelaskan antara korban dengan terdakwa sudah berteman lama dan satu pekerjaan;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut namun keesokan harinya baru saksi mengetahui bahwa korban dirawat opname dirumah sakit akibat luka cucukan yang dialami oleh korban;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas korban sehari hari dikarenakan korban menjalani rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Korban meninggal dunia 5 (lima) hari setelah kejadian penusukan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MANGASI SIBURIAN dan Terdakwa mengenalnya sejak 15 Tahun yang lalu, serta hubungan Terdakwa dengan saksi MANGASI SIBURIAN adalah teman Terdakwa dan satu kerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dengan cara menikam perut kedua korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hasyim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau yang bergagangkan plastik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah mulanya Terdakwa hendak menuju ke pos tempat Terdakwa jaga dan Terdakwa melihat bahwa ban depan becak motor milik Terdakwa sudah berada didalam parit dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada RAHMAN EFENDI didekat becak motor milik Terdakwa dan selanjutnya RAHMAN EFENDI langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kau bunuh lah aku, kau kan mau bunuh aku" dan selanjutnya Terdakwa pun mengatakan "ah siapa yang mau bunuh kau pen, kita kan udah berkawan lama. Tapi kenapa kau masukan becakku ke parit" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI mengatakan "ah gak itu kontol anjing sama kau" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI memukul badan Terdakwa bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan nya yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam RAHMAN EFENDI menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana Terdakwa dan Terdakwa menikam korban dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa tikam korban pun RAHMAN EFENDI pun berlari kearah perumahan yang ia jaga dan selanjutnya Terdakwa mendatangi MANGASI yang berada di depan pos Terdakwa jaga dan Terdakwa mengatakan "kok sanggup kali abng masukan becakku ke dalam parit kita kan udah berteman lama" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN mengatakan "ah gak ada itu kawan kawan samamu" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN langsung memukul Terdakwa kearah pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam MANGASI SIBURIAN kearah perut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena ban becak motor milik Terdakwa dimasukkan kedalam parit oleh korban RAHMAN EFENDI;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan Terdakwa dan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN sempat bertengkar karena masalah untuk membeli rokok pada saat kami minum tuak di rumah Siahaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RAHMAN EFENDI mengalami luka robek dibagian perutnya dan korban RAHMAN EFENDI merasa kesakitan sedang korban MANGASI SIBURIAN mengalami luka robek dibagian perut korban dikarenakan pada saat itu saya juga melihat MANGASI SIBURIAN ada mengikat perut nya menggunakan baju miliknya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB saya sampai di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim Gang Mesjid dengan membawa 1 (satu) unit becak milik Terdakwa kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa pun makan malam di sana kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa becak milik Terdakwa tersebut dengan tujuan ke pos penjagaan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Terdakwa yang berada di Jalan Tengku hasyim tepatnya di perumahan pilar emas abadi kemudian sesampainya di pos perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan becak Terdakwa di dekat pos tersebut kemudian Terdakwa berdiri berdiri di pinggir jalan kemudian ada kawan Terdakwa marga siahaan lewat di depan Terdakwa kemudian berhenti menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya " ada dirumah tuak " dan di jawab "ada" kemudian di karenakan di jawab ada tuak di rumahnya Terdakwapun ikut dengan marga siahaan tersebut dengancara di bonceng kerumahnya sesampainya di rumah siahaan tersebut Terdakwa berjumpa dengan RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian kami bersama sama minum tuak di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI SIBURIAN "ada uang kita bang untuk beli rokok" dan di jawab "tidak ada" kemudian SIAHAAN memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kami yang di letakkan di atas meja kemudian di ambil oleh MANGASI SIBURIAN uang yang diberikan siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI berikan siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI SIBURIAN mana uang tadi yang di kasih Siahaan dan di jawab "kan aku yang di kasih dan kemudian Terdakwa kembali berkata "itukan uang untuk kita bersama bang, untuk beli rokok kita" dan di jawab "ah enggak ada itu, maju kali kau minta uang dan kemudian RAHMAN EFENDI berkata kepada Terdakwa kalau ada uang abang sini aku belikan" dan Terdakwa menjawab "kalau adapun uang Terdakwa, Terdakwa beli sendiri rokok itu kemudian kembali bertanya kepada MANGASI SIBURIAN "mana uang tadi bang biar beli rokok kita dan di jawab "enggak ada maju kali kau" sambil MANGASI SIBURIAN berdiri kemudian terjadi keributan mulut namun di pisah oleh siahaan dan kemudian Terdakwa ijin pamit kepada mereka sambil berkata "aku minta maaf iya kalau ada kata kataku yang salah" kemudian Terdakwa meninggalkan mereka dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di Gang Mesjid dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwapun membersihkan diri kemudian Terdakwa hendak mau pergi keluar lagi menuju ke pos namun sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dari atas kulkas yang Terdakwa letakkan di kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dengan berjalan kaki dan pada saat mendekati pos jaga Terdakwa, Terdakwa melihat becak milik Terdakwa yang awalnya terparkir bagus sekarang roda depannya sudah masuk ke dalam paret kemudian Terdakwa mendatangi becak Terdakwa tersebut pada saat mau sampai di becak Terdakwa tersebut RAHMAN EFENDI mendatangi Terdakwa dan sambil berkata "nah tikam aku tikam aku dan di jawab " udahlah fen kita kan udah bekawan lama, tega kali kau

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masukkan becak aku ke dalam paret" dan di jawab "ah mampus kau situ anjing, babi" dan kemudian Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya yang di kepal dan mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa di karenakan Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI tersebut tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa letak di kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung mentikam RAHMAN EFENDI di bagian perut sebelah kanan RAHMAN EFENDI sampai tertusuk, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perutnya dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri kembali kemudian Terdakwa melihat RAHMAN EFENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi MANGASI SIBURIAN yang duduk tidak jauh dari lokasi Terdakwa mentikam RAHMAN EFENDI kemudian setelah Terdakwa mendekati MANGASI SIBURIAN tersebut dirinya pun langsung berdiri dan kemudian Terdakwa berkata "tega abang masukkan becak aku ke dalam parit, kitakan udah bekawan lama dan di jawab "kau terlalu maju kali, dan kita gak ada bekawan kawan dan kemudian MANGASI SIBURIAN memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian di karenakan Terdakwa di pukul terlebih dahulu Oleh MANGASI SIBURIAN Terdakwa kembali mencabut pisau dapur tersebut dari kantong belakang celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentikam perut sebelah kiri dari MANGASI SIBURIAN sampai masuk ke dalam perutnya kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali meletakkan nya di kantong belakang celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melihat RAHMAN IMAN EFENDI berdiri di pinggir jalan dan kemudian sesampainya di depan RAHMAN EFENDI Terdakwa bersiap siap untuk menyerang RAHMAN EFENDI dengan tangan namun pada sat itu Terdakwa tersandung di depan RAHMAN EFENDI dan kemudian RAHMAN EFENDI memegang rambut belakang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan kemudian Terdakwa melihat MANGASI SIBURIAN mendatangi Terdakwa dan berkata kepada RAHMAN EFENDI "pegang tangannya fen, ada pisau itu di celananya dan kemudian Terdakwa di pegangin oleh RAHMAN EFENDI kemudian Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian pada saat Terdakwa berada di bawah Terdakwa terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul dengan batu tersebut ke arah kepala Terdakwa dan akibat dari pukulan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri Terdakwa, Terdakwa sudah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



tidak melihat lagi dimana keberadaan dari RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian Terdakwa pergi ke pos jaga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah roti kayu dan kemudian setelah Terdakwa pegang 1 (satu) buah roti kayu tersebut Terdakwa jalan mencari keberadaan dari RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan tidak berjumpa dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah sakit di karenakan kepala Terdakwa sudah berdarah;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dimana pisau tersebut yang Terdakwa pergunakan saat melakukan penikaman yang Terdakwa gunakan untuk menikam perut korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau dari rumah untuk menjaga diri Terdakwa dikarnakan Terdakwa menjaga malam di perumahan dan pisau tersebut selalu Terdakwa bawa untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RAHMAN EFENDI mengalami luka robek dibagian perutnya dan korban RAHMAN EFENDI merasa kesakitan sedang korban MANGASI SIBURIAN mengalami luka robek dibagian perut korban dikarenakan pada saat itu saya juga melihat MANGASI SIBURIAN ada mengikat perut nya menggunakan baju miliknya;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **A.Fuar Nasution**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat kejadian perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bikin ribut dan berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah bikin onar, pergaulan terdakwa juga bagus;
- Bahwa kampung terdakwa dan korban berdekatan, kami di Bandarsono, kampung korban di Bagelen dan Korban sering datang ke kampung kami;
- Bahwa setahu saksi korban juga tidak ada membuat masalah di kampung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan terdakwa menarik becak;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah cekcok;
- Bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa dan korban berkelahi adalah karena Terdakwa mau meminta tuak;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat terdakwa dan korban minum tuak;
- Bahwa saksi sudah 17 (tujuh belas) tahun kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi perkelahian terdakwa dengan korban Rahman Efendi dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kepala terdakwa bengkok dan berdarah, saksi tanya “ kenapa Mal”, terdakwa bilang tidak apa – apa;
- Bahwa saksi sering naik becak terdakwa dan terdakwa sering membawa saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dapot Parlindungan Simatupang**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat kejadian perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bikin ribut dan berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah bikin onar, pergaulan terdakwa juga bagus;
- bahwa kampung terdakwa dan korban berdekatan, kami di Bandarsono, kampung korban di Bagelen dan Korban sering datang ke kampung kami;
- bahwa setahu saksi korban juga tidak ada membuat masalah di kampung tersebut;
- bahwa Pekerjaan terdakwa menarik becak;
- bahwa detahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah cekcok;
- bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa dan korban berkelahi adalah karena Terdakwa mau meminta tuak;
- bawa saksi Tidak pernah melihat terdakwa dan korban minum tuak;
- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan hukum;
- bahwa setahu saksi perkelahian terdakwa dengan korban Rahman Efendi dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kepala terdakwa bengkok dan berdarah, saksi tanya “ kenapa Mal”, terdakwa bilang tidak apa – apa;
- bahwa saksi sering naik becak terdakwa dan terdakwa sering membawa saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Masita Damanik**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat kejadian perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bikin ribut dan berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah bikin onar, pergaulan terdakwa juga bagus;
- bahwa kampung terdakwa dan korban berdekatan, kami di Bandarsono, kampung korban di Bagelen dan Korban sering datang ke kampung kami;
- bahwa setahu saksi korban juga tidak ada membuat masalah di kampung tersebut;
- bahwa Pekerjaan terdakwa menarik becak;
- bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah cekcok;
- bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa dan korban berkelahi adalah karena Terdakwa mau meminta tuak;
- bawa saksi Tidak pernah melihat terdakwa dan korban minum tuak;
- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan hukum;
- bahwa setahu saksi perkelahian terdakwa dengan korban Rahman Efendi dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa kepala terdakwa bengkok dan berdarah, saksi tanya “ kenapa Mal”, terdakwa bilang tidak apa – apa;
- bahwa saksi sering naik becak terdakwa dan terdakwa sering membawa saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Nurmaini Hasibuan**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat kejadian perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bikin ribut dan berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah bikin onar, pergaulan terdakwa juga bagus;
- bahwa kampung terdakwa dan korban berdekatan, kami di Bandarsono, kampung korban di Bagelen dan Korban sering datang ke kampung kami;
- bahwa setahu saksi korban juga tidak ada membuat masalah di kampung tersebut;
- bahwa Pekerjaan terdakwa menarik becak;
- bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah cekcok;
- bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa dan korban berkelahi adalah karena Terdakwa mau meminta tuak;
- bawa saksi Tidak pernah melihat terdakwa dan korban minum tuak;
- bahwa setahu saksi perkelahian terdakwa dengan korban Rahman Efendi dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa kepala terdakwa bengkok dan berdarah, saksi tanya “ kenapa Mal”, terdakwa bilang tidak apa – apa;
- bahwa saksi sering naik becak terdakwa dan terdakwa sering membawa saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Sriani**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada saat kejadian perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah bikin ribut dan berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah bikin onar, pergaulan terdakwa juga bagus;
- bahwa kampung terdakwa dan korban berdekatan, kami di Bandarsono, kampung korban di Bagelen dan Korban sering datang ke kampung kami;
- bahwa setahu saksi korban juga tidak ada membuat masalah di kampung tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pekerjaan terdakwa menarik becak;
- bahwa detahu saksi antara terdakwa dan korban tidak pernah cekcok;
- bahwa setahu saksi sebabnya terdakwa dan korban berkelahi adalah karena Terdakwa mau meminta tuak;
- bawa saksi Tidak pernah melihat terdakwa dan korban minum tuak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparatomy Explorasi + Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi MANGASI SIBURIAN dan Terdakwa mengenalnya sejak 15 Tahun yang lalu, serta hubungan Terdakwa dengan saksi MANGASI SIBURIAN adalah teman Terdakwa dan satu kerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dengan cara menikam perut kedua korban;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hasyim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau yang bergagangkan plastik;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah mulanya Terdakwa hendak menuju ke pos tempat Terdakwa jaga dan Terdakwa melihat bahwa ban depan becak motor milik Terdakwa sudah berada didalam parit dan Terdakwa melihat ada RAHMAN EFENDI didekat becak motor milik Terdakwa dan selanjutnya RAHMAN EFENDI langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kau bunuh lah aku, kau kan mau bunuh aku" dan selanjutnya Terdakwa pun mengatakan "ah siapa yang mau bunuh kau pen, kita kan udah berkawan lama. Tapi kenapa kau masukan becakku ke parit" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI mengatakan "ah gak itu kontol anjing sama kau" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI memukul badan Terdakwa bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan nya yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam RAHMAN EFENDI menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana Terdakwa dan Terdakwa menikam korban dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa tikam korban pun RAHMAN EFENDI pun berlari kearah perumahan yang ia jaga dan selanjutnya Terdakwa mendatangi MANGASI yang berada di depan pos Terdakwa jaga dan Terdakwa mengatakan "kok sanggup kali abng masukan becakku ke dalam parit kita kan udah berteman lama" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN mengatakan "ah gak ada itu kawan kawan samamu" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN langsung memukul Terdakwa kearah pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam MANGASI SIBURIAN kearah perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar sebabnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena ban becak motor milik Terdakwa dimasukkan kedalam parit oleh korban RAHMAN EFENDI;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelum terjadinya penganiayaan Terdakwa dan korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN sempat bertengkar karena masalah untuk membeli rokok pada saat kami minum tuak di rumah Siahaan;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut korban RAHMAN EFENDI mengalami luka robek dibagian perutnya dan korban RAHMAN EFENDI merasa kesakitan sedang korban MANGASI SIBURIAN mengalami luka robek dibagian perut korban dikarenakan pada saat itu saya juga melihat MANGASI SIBURIAN ada mengikat perut nya menggunakan baju miliknya;
- Bahwa, benar pada hari senin tanggal 27 nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB saya sampai di rumah mertua Terdakwa yang berada di Jalan Tengku Hasyim Gang Mesjid dengan membawa 1 (satu) unit becak milik Terdakwa kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa pun makan malam di sana kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa becak milik Terdakwa tersebut dengan tujuan ke pos penjagaan Terdakwa yang berada di Jalan Tengku hasyim tepatnya di perumahan pilar emas abadi kemudian sesampainya di pos perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan becak Terdakwa di dekat pos tersebut kemudian Terdakwa berdiri berdiri di pinggir jalan kemudian ada kawan Terdakwa marga siahaan lewat di depan Terdakwa kemudian berhenti menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya " ada dirumah tuak " dan di jawab "ada" kemudian di karenakan di jawab ada tuak di rumahnya Terdakwapun ikut dengan marga siahaan tersebut dengancara di bonceng kerumahnya sesampainya di rumah siahaan tersebut Terdakwa berjumpa dengan RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian kami bersama sama minum tuak di lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI SIBURIAN "ada uang kita bang untuk beli rokok" dan di jawab "tidak ada" kemudian SIAHAAN memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada kami yang di letakkan di atas meja kemudian di ambil oleh MANGASI SIBURIAN uang yang diberikan siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI berikan siahaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada MANGASI SIBURIAN mana uang tadi yang di kasih Siahaan dan di jawab "kan aku yang di kasih dan kemudian Terdakwa kembali berkata "itukan uang untuk kita bersama bang, untuk beli rokok kita" dan di jawab "ah enggak ada itu, maju kali kau minta uang dan kemudian RAHMAN EFENDI berkata kepada Terdakwa kalau ada uang abang sini aku belikan" dan Terdakwa menjawab "kalau adapun uang Terdakwa, Terdakwa beli sendiri rokok itu kemudian kembali bertanya kepada MANGASI SIBURIAN "mana uang tadi bang biar beli rokok kita dan di jawab "enggak ada maju kali kau" sambil MANGASI SIBURIAN berdiri

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terjadi keributan mulut namun di pisah oleh siahaan dan kemudian Terdakwa ijin pamit kepada mereka sambil berkata "aku minta maaf iya kalau ada kata kataku yang salah" kemudian Terdakwa meninggalkan mereka dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di Gang Masjid dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwapun membersihkan diri kemudian Terdakwa hendak mau pergi keluar lagi menuju ke pos namun sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dari atas kulkas yang Terdakwa letakkan di kantong belakang celana Terdakwa sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dengan berjalan kaki dan pada saat mendekati pos jaga Terdakwa, Terdakwa melihat becak milik Terdakwa yang awalnya terparkir bagus sekarang roda depannya sudah masuk ke dalam paret kemudian Terdakwa mendatangi becak Terdakwa tersebut pada saat mau sampai di becak Terdakwa tersebut saudara RAHMAN EFENDI mendatangi Terdakwa dan sambil berkata nah tikam aku tikam aku dan di jawab "udahlah fen kita kan udah bekawan lama, tega kali kau masukkan becak aku ke dalam paret" dan di jawab "ah mampus kau situ anjing, babi" dan kemudian Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya yang di kepal dan mengenai rusuk sebelah kiri Terdakwa di karenakan Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI tersebut tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang sebelumnya Terdakwa letak di kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung mentikam RAHMAN EFENDI di bagian perut sebelah kanan RAHMAN EFENDI sampai tertusuk, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari perutnya dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri kembali kemudian Terdakwa melihat RAHMAN EFENDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendatangi MANGASI SIBURIAN yang duduk tidak jauh dari lokasi Terdakwa mentikam RAHMAN EFENDI kemudian setelah Terdakwa mendekati MANGASI SIBURIAN tersebut dirinya pun langsung berdiri dan kemudian Terdakwa berkata "tega abang masukkan becak aku ke dalam parit, kitakan udah bekawan lama dan di jawab "kau terlalu maju kali, dan kita gak ada bekawan kawan dan kemudian MANGASI SIBURIAN memukul pipi Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian di karenakan Terdakwa di pukul terlebih dahulu Oleh MANGASI SIBURIAN Terdakwa kembali mencabut pisau dapur tersebut dari kantong belakang celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentikam perut sebelah kiri dari MANGASI SIBURIAN sampai masuk ke dalam perutnya kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kembali meletakkan nya di kantong belakang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali melihat RAHMAN IMAN EFENDI berdiri di pinggir jalan dan kemudian sesampainya di depan RAHMAN EFENDI Terdakwa bersiap siap untuk menyerang RAHMAN EFENDI dengan tangan namun pada sat itu Terdakwa tersandung di depan RAHMAN EFENDI dan kemudian RAHMAN EFENDI memegang rambut belakang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan kemudian Terdakwa melihat MANGASI SIBURIAN mendatangi Terdakwa dan berkata kepada RAHMAN EFENDI "pegang tangannya fen, ada pisau itu di celananya dan kemudian Terdakwa di pegangin oleh RAHMAN EFENDI kemudian Terdakwa di pukul oleh RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian pada saat Terdakwa berada di bawah Terdakwa terkena pukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang memukul dengan batu tersebut ke arah kepala Terdakwa dan akibat dari pukulan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadarkan diri Terdakwa, Terdakwa sudah tidak melihat lagi dimana keberadaan dari RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan kemudian Terdakwa pergi ke pos jaga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah broti kayu dan kemudian setelah Terdakwa pegang 1 (satu) buah broti kayu tersebut Terdakwa jalan mencari keberadaan dari RAHMAN EFENDI dan MANGASI SIBURIAN dan tidak berjumpa dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah sakit di karenakan kepala Terdakwa sudah berdarah;

- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau dari rumah untuk menjaga diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjaga malam di perumahan dan pisau tersebut selalu Terdakwa bawa untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut korban RAHMAN EFENDI mengalami luka robek dibagian perutnya dan korban RAHMAN EFENDI merasa kesakitan sedang korban MANGASI SIBURIAN mengalami luka robek dibagian perut korban dikarenakan pada saat itu saya juga melihat MANGASI SIBURIAN ada mengikat perut nya menggunakan baju miliknya;
- Bahwa, benar akibat dari kejadian penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktivitas korban sehari-hari dikarenakan korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit CHEVANI dan pada hari ke 3 (tiga) usus sudah membusuk dan korban dioperasi, setelah 2 (dua) hari dioperasi korban meninggal dunia;
- Bahwa, benar belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;
  - Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparotomy Explorasi + Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa:**

**2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat mengakibatkan mati.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-20/Eoh.2/TBING/03/2024 tertanggal **05 Maret 2024** beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (*Wils Theorie*)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

**Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak (*Wils Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat:**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 354 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si Terdakwa;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban RAHMAN EFENDI tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya unsur kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari si Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Barang Bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Tengku Hasyim Lingkungan I Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN Terdakwa melakukan seorang diri dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau yang bergagangkan plastic;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika Terdakwa berjalan menuju ke pos tempat Terdakwa jaga, Terdakwa melihat bahwa ban depan becak motor milik Terdakwa sudah berada didalam parit dan Terdakwa melihat ada RAHMAN EFENDI didekat becak motor milik Terdakwa dan selanjutnya RAHMAN EFENDI langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kau bunuh lah aku, kau kan mau bunuh aku" dan selanjutnya Terdakwa pun mengatakan "ah siapa yang mau bunuh kau pen, kita kan udah berkawan lama. Tapi kenapa kau masukan becakku ke parit" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI mengatakan "ah gak itu kontol anjing sama kau" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI memukul badan Terdakwa bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan nya yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam RAHMAN EFENDI menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana Terdakwa dan Terdakwa menikam korban dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa tikam korban pun RAHMAN EFENDI pun berlari kearah perumahan yang ia jaga dan selanjutnya Terdakwa mendatangi MANGASI yang berada di depan pos Terdakwa jaga dan Terdakwa mengatakan "kok sanggup kali abng masukan becakku ke dalam parit kita kan udah berteman lama" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN mengatakan "ah gak ada itu kawan kawan samamu" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN langsung memukul Terdakwa kearah pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam MANGASI SIBURIAN kearah perut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena ban becak motor milik Terdakwa dimasukkan kedalam parit oleh korban RAHMAN EFENDI;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat dari kejadian penganiayaan tersebut korban Rahman Efendi tidak bisa melakukan aktivitas korban sehari-hari dikarenakan korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit CHEVANI dan pada hari ke 3 (tiga) usus sudah membusuk dan korban dioperasi, setelah 2 (dua) hari dioperasi korban meninggal dunia sedangkan saksi MANGASI SIBURIAN mengalami luka robek dibagian perut korban dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi MANGASI SIBURIAN ada mengikat perut nya menggunakan baju miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 758/VER/XI/2023/RSBTT tanggal 28 November 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Korban **Rahman Effendi** pada tanggal 28 November 2023 pukul 01.55 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian Perut dan Pinggang terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, tepi luka rata dan ujung luka tajam, lebar 2 (Dua) Cm dan dalam 1 (Satu) Cm;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, panjang 2 (Dua) Cm dan lebar 1 (Satu) Cm.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 489/A1.2/XII/23 bahwa terhadap Korban **Rahman Effendi** telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Chevani pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 pukul 09.15 WIB dengan Diagnosa **Post Op Laparatomy Explorasi + Primary Seture**, disaksikan oleh dr. Depinta Purba dan Perawat Riki OA. Situmorang.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi Nurhafni yang merupakan kaka kandung dari korban Rahman Efendi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf, dan belum ada perdamaian dengan terdakwa dimana keterangan yang diberikan saksi ini tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan penikaman terhadap korban RAHMAN EFENDI dan saksi MANGASI SIBURIAN dengan cara Terdakwa hendak menuju ke pos tempat Terdakwa jaga dan Terdakwa melihat bahwa ban depan becak motor milik Terdakwa sudah berada didalam parit dan Terdakwa melihat ada RAHMAN EFENDI didekat becak motor milik Terdakwa dan selanjutnya RAHMAN EFENDI langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kau bunuh lah aku, kau kan mau bunuh aku" dan selanjutnya Terdakwa pun mengatakan "ah siapa yang mau bunuh kau pen, kita kan udah berkawan lama. Tapi kenapa kau masukan becakku ke parit" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI mengatakan "ah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak itu kontol anjing sama kau" dan selanjutnya RAHMAN EFENDI memukul badan Terdakwa bagian rusuk sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan nya yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam RAHMAN EFENDI menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di kantong belakang celana Terdakwa dan Terdakwa menikam korban dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa tikam korban pun RAHMAN EFENDI pun berlari kearah perumahan yang ia jaga dan selanjutnya Terdakwa mendatangi MANGASI yang berada di depan pos Terdakwa jaga dan Terdakwa mengatakan "kok sanggup kali abng masukan becakku ke dalam parit kita kan udah berteman lama" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN mengatakan "ah gak ada itu kawan kawan samamu" dan selanjutnya MANGASI SIBURIAN langsung memukul Terdakwa kearah pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pun langsung menikam MANGASI SIBURIAN kearah perut sebanyak 1 (satu) kali dan akibat dari kejadian penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktivitas korban sehari-hari dikarenakan korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit CHEVANI dan pada hari ke 3 (tiga) usus sudah membusuk dan korban dioperasi, setelah 2 (dua) hari dioperasi korban meninggal dunia, dan pada saat persidangan berlangsung saksi Nurhafni yang merupakan kaka kandung dari korban Rahman Efendi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf, dan belum ada perdamaian dengan terdakwa dimana keterangan yang diberikan saksi ini tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan unsur *Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati* telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang- Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaluddin Alias Gondrong** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Rina Yose, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Eri Agus Sahputra, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)